

**LAPORAN
HIBAH PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2010**



**ANALISIS PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM
MENANGGULANGI *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA**

Tim Peneliti:

**Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum
Koesrianti, SH.,LL.M.,PhD
Astutik.S.H.,M.H**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga 2010, Sesuai dengan SK Rektor Unair tentang Kegiatan Penelitian Strategi Nasional dan Penelitian Multi Tahun Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2010 Nomor: 553/H3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
2010**

1907
MAY 15 1907
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY
AND ANATOMY
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.

**LAPORAN
HIBAH PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2010**



FK-2
FKB
LP. 100/11
Pah
a

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**ANALISIS PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM
MENANGGULANGI *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA**

Tim Peneliti:

**Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum
Koesrianti, SH.,LL.M.,PhD
Astutik.S.H.,M.H**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga 2010, Sesuai dengan SK Rektor Unair tentang Kegiatan Penelitian Strategi Nasional dan Penelitian Multi Tahun Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2010 Nomor: 553/H3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul: Analisis Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi *Money Laundering* di Indonesia

2. Ketua Peneliti

- a. Nama lengkap : Toetik Rahayuningsih, S.H., M., Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : . 196504101990022001
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Jabatan struktural : Dosen FH Unair
- f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
- g. Fakultas/Jurusan/Puslit : FH Unair/ Departemen Hukum Pidana
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Tim Peneliti

No	N a m a Peneliti	Bidang Keahlian	Departemen	Perguruan Tinggi
1.	Koesrianti, SH., LL.M., Ph.D	Hukum Internasional	Hukum Internasional;	FH- Unair
2.	Astutik, S.H., M.H	Hukum Pidana	Hukum Pidana	FH- Unair

3. Pendanaan dan Jangka waktu penelitian

- a. Jangka Waktu Penelitian yang diusulkan : 2 tahun (2010 – 2011)
- b. Biaya yang diusulkan Tahun I = Rp. 82.055.000,-
- c. Biaya yang Disetujui = Rp. 22.000.000,-

Surabaya, Oktober 2010
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
an. Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan I




Prof. Dr. Eman, S.H., M.S
NIP. 195907251983031001



Toetik Rahayuningsih, S.H., M., Hum
NIP. 196504101990022001



Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian UNAIR



Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si
NIP. 195908051987011001

RINGKASAN

Upaya memerangi tindak pidana pencucian uang diawali dengan diundangkannya UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(UU TPPU). PPATK merupakan Lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).

UU TPPU menciptakan kewajiban pelaporan yang harus disampaikan kepada PPATK, yaitu: 1.Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, 2. Laporan Transaksi Tunai sejumlah Rp 500.000.000 dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari, 3. Laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu harus melaporkan kepada Dirjen Bea Cukai.

Keterbatasan wewenang yang diberikan UU TPPU, PPATK hanya sebagai pusat pelaporan membuat lembaga ini kurang mampu berperan optimal dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

SUMMARY

Combating money laundering in Indonesia has started by classifying money laundering as a crime through the exist legislation, Law 15 Year 2002 Concerning The Crime of Money Laundering.

The Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (PPATK) shall be in independent agency established for the prevention and eradication of the crime of money laundering. There are two duties: 1 To detect on money laundering, and to help the law enforcement institution be connected money laundering and predicate crimes. Anti money laundering Act to create reporting parties to report suspicious financial transactions, cash financial transactions, and taking cash money into or out of the territory of Republic Indonesia amount of Rp 100,000,000. Or the equivalent in another currency must report to the Directorate General Customs and Excise.

For the purpose of preventing and eradicating money laundering PPATK is created under this law, with the following duties: to collect, keep, evaluate information; to monitor records in the exemption registry maintained by the Provider' to formulate guidance for procedur reporting; to provide advice and assistance; to make recommendation to the Government and to report the result of analysis of financial transaction indicating money laundering to the police and public prosecutor's office

The limitation function for PPATK, make this institution can not optimize its role and seek solutions to problems to preventing and eradicating money laundering.

ABSTRAK

Combating money laundering in Indonesia has started by classifying money laundering as a crime through the exist legislation, Law 15 Year 2002 Concerning the Crime of Money Laundering, as amended by Law 25 Year 2003 Concerning the Amendment of La 15 Year 2002 Concerning the Crime of Money Laundering.

The Financial Transaction Reporting and Analysis Center hereinafter referred to as the PPATK shall be in independent agency established for the prevention and eradication of the crime of money laundering. For the purpose of preventing and eradicating money laundering PPATK is created under this law, with the following duties: to collect, keep, evaluate information; to monitor records in the exemption registry maintained by the Provider' to formulate guidance for procedur reporting; to provide advice and assistance; to make recommendation to the Government and to report the result of analysis of financial transaction indicating money laundering to the police and public prosecutor's office

Based on the thoughts explained above, the matters that will be researched are:
1. How can anti money laundering act extention to PPATK's role to eradicating on money laundering? 2. Whether the constraints faced by PPATK to maximize its role ?

The objective of this study to identify the constraints faced by the implementation of PPATK its role and seek solutions to problems faced by PPATK to eradicating money laundering

Key words: *PPATK, eradicating, money laundering*

PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penelitian dengan judul "Analisis Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Salah satu Lembaga dalam Menanggulangi *Money Laundering* di Indonesia", dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penelitian ini mencoba menganalisis peran PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia baik yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam sepak terjangnya membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam beberapa penelitian terdahulu tentang implementasi fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan UU kepada PPATK, dirasakan belum cukup memadai dalam mengantisipasi modus pencucian uang yang semakin berkembang. Oleh karena itu harapan ke depan ada perluasan wewenang oleh UU kepada PPATK bukan hanya sebagai pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan semata, namun ditingkatkan untuk dapat menjadi penyidik dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum yang ada selama ini belum mampu mengoptimalkan penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penanganan kasus pencucian uang, karena beberapa kendala yang dihadapi, baik dalam hal pengaturan, pembuktian, maupun untuk perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar wilayah. Harapan untuk mendapatkan solusi terbaik adalah secepatnya mengundang UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah dipersiapkan Draft RUU-nya sejak tahun 2006, yang saat ini telah mendapat persetujuan dari DPR dan menunggu disahkannya oleh Presiden

Dalam kesempatan ini terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Unair yang telah mendanai kegiatan penelitian ini, serta semua pihak yang turut berpartisipasi selesainya penelitian ini.

Surabaya, Oktober 2010

Peneliti

DAFTAR ISI

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY.....	ii
ABSTRAK	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	12
IV. METODE PENELITIAN.....	13
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
5.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit	17
5.2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan FIU Indonesia.....	22
5.3 Hambatan yang Dihadapi PPATK Dalam Melaksanakan Perannya.....	43
5.4 Optimalisasi Peran PPATK dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.....	45
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
6.1 Kesimpulan.....	48
6.2 Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*).

PPATK atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), khususnya Bab V Pasal 18 - Pasal 29 yang melandasi dibentuknya PPATK. Keberadaan lembaga ini memegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. (Sjahdeini, 2004:248)

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK. (<http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK>, diunduh 20 ktober 2010)

Visi lembaga ini adalah menjadi Lembaga Independen yang Bergerak di Bidang Intelijen Keuangan, yang Handal dan Terpercaya, Baik di Dalam Maupun Luar Negeri. Dengan misi menyediakan Informasi Intelijen di Bidang Keuangan yang

Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, serta Mendukung Terciptanya Sistem Keuangan yang Stabil dan Dapat Dipercaya.

PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu lembaga intelijen di bidang keuangan yang memiliki posisi sentral dalam mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan *money laundering* atau dikenal dengan tindak pidana pencucian uang. Untuk pertama kalinya Presiden RI menunjuk Dr. Yunus Husein sebagai Kepala PPATK dan Dr. I Made Sadguna sebagai Wakilnya.

Secara nasional lahirnya institusi PPATK sebagai pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua tindak pidana lainnya yang menghasilkan uang. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU) secara tegas menyatakan pembentukan PPATK sebagai lembaga dengan misi khusus mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU TPPU menempatkan PPATK sebagai *focal point* dalam memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia. Peranan kunci yang dimiliki PPATK ini dimaksudkan apabila lembaga ini akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik agar efektifitas pelaksanaan UU TPPU akan tercapai.

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan di atas, secara garis besar melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.

Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.¹

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam tahapan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan /mengelabui sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap *placement*, *layering* maupun *integration* akan menjadi dasar untuk merekonstruksi kaitan antara

¹Money Laundering : a Banker's Guide To Avoiding Problems, (occ.treas.gov/launder/org.htm), hal.2. dalam Agus Triyono, "Tinjauan UU TPPU dan Penegakkannya", Makalah, 2004, h.7. Lihat juga pengertian istilah tersebut pada Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2002.

uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa PJK diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*STR-Suspicious Transaction Report*) dan transaksi keuangan tunai (*CTR-Cash Transaction Report*) kepada PPATK.

PPATK pada dasarnya hanya dapat menerima tiga jenis laporan: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT). Selama 2006, PPATK total menerima 6.776 LTKM, 1.968.180 LTKT, dan 1.432 LPUT. Sampai penghujung 2006 PPATK hanya mencatat tujuh kasus *money laundering* yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan data yang ada (Bahan rapat dengar Pendapat PBKB dengan Komisi XI DPR) nilai kerugian dari *money laundering* ini adalah Rp. 1.871.975.291.679,31 dari 350 kasus.

Saat ini, PPATK sebagai *focal point* pemberantasan kejahatan pencucian uang perlu diberikan perluasan kewenangan untuk menghadapi modus pencucian uang dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang kian canggih dan jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun (lihat tabel). Jika tahun 2001 jumlah LTKM hanya 14 saja dari jumlah 1 PJK pelapor, tahun 2005 sudah meningkat tajam menjadi 2.055 dari 133 PJK pelapor.

Dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini, perputaran transaksi uang dan pengiriman uang lintas negara dapat dilakukan dalam hitungan menit, dengan sarana transaksi perbankan lewat internet (*net banking* atau *e-banking*). Sehingga perputaran uang yang cepat ini turut menjadi kendala penyelesaian LTKM. Seharusnya perputaran transaksi perlu dibekukan segera jika dicurigai merupakan transaksi keuangan ilegal. Sebagai contoh bank di Swiss diberikan kewenangan untuk menunda selama tiga hari pencairan uang suatu pengiriman uang sampai diperoleh kejelasan aliran dana yang masuk dan keluar tersebut.

Berkaitan dengan kemampuan untuk mendeteksi dugaan terjadinya *money laundering*, lembaga intelijen anti-pencucian uang, PPATK tidak hanya dapat

melacak jejak harta kekayaan sebagai hasil kejahatan yang ditempatkan dalam sistem keuangan terkait proses pencucian uang, tapi juga menghentikan dan mengupayakan untuk mengambil kembali aset negara yang diambil pelaku. Melalui tiga tahapan *placement, layering dan integration*, pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak lain seperti pengacara, akuntan, atau profesional lainnya untuk melancarkan upaya "memutihkannya", tanpa terdeteksi aparat penegak hukum. Pihak lain ini umumnya ditugaskan sebagai perantara untuk membuat rekening baik di dalam maupun luar negeri untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan si pelaku.

Menurut Philipus M Hadjon sebagaimana dikutip oleh Sukardi (2010:15), wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*bevoegheid*), dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi akan menjelma menjadi wewenang bagi lembaga yang bersangkutan, Jeremy Bentham membedakan kekuasaan menjadi dua, yaitu (1) *power of contractation*, suatu kekuasaan yang dapat dipaksakan untuk mempengaruhi siapapun, (2) *power imperation*, kekuasaan yang dapat menciptakan keharusan-keharusan atau izin.

Berkaitan dengan kewenangan PPATK, oleh karena UU menentukan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 27 UU TPPU, yang dipertegas dengan Keputusan Presiden No.82 Tahun 2003 tentang Tatacara Pelaksanaan Kewenangan PPATK maka kewenangan yang diberikan oleh UU merupakan kewenangan administratif.

Berdasarkan Rekomendasi Forum Komunikasi akademisi yang ditandatangani 23 Februari 2010. untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dicatat beberapa hal penting substansi terkait RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan upaya untuk memperbaiki kelemahan yang masih ditemukan dalam UU TPPU, beberapa kemajuan telah dicapai dalam RUU, yaitu: 1. perluasan pengertian *reporting parties* yang mencakup profesi, penyedia barang/jasa termasuk penetapan jenis dan bentuk pelaporan untuk profesi dan penyedia barang/jasa akan memperluas kemampuan deteksi terhadap transaksi keuangan maupun transaksi harta kekayaan. Kemampuan deteksi akan bermanfaat bagi pengungkapan kejahatan dan pelakunya, serta bermanfaat dalam konteks *asset tracing* dan *asset recovery*, 2. Penambahan jenis laporan PJK ke PPATK; 3. Penguatan penerapan *Know Your Customer* (KYC) dan *Enhance Due Dilligence* (EDD); 4. memberikan kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (*multi investigator*); 5, penambahan kewenangan PPATK untuk melakukan pemnyelidikan dan menunda mutasi atau pengalihan aset; 6. Penataan hukum acara pemeriksaan tindak pidana

pencucian uang termasuk pengaturan pembalikan beban pembuktian terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana; 7, memberikan wewenang PJK untuk melakukan penundaan transaksi dalam hal transaksi tersebut diduga berasal dari tindak pidana menggunakan dokumen palsu. Serta memberi wewenang PPATK untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang sudah dilakukan penundaan tersebut, dalam hal tidak adanya keberatan pihak ketiga, PPATK dapat mengajukan permohonan pada pengadilan negeri untuk menetapkan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara, RUU juga mengatur asset sharing dalam hal hakim memutuskan bahwa harta kekayaan adalah dirampas untuk negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Forum Komunikasi Akademisi merekomendasikan kepada legislator untuk segera melakukan pembahasan dan penyelesaian RUU tersebut. (<http://ppatk.go.id>,)

Upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia saat ini baru terbatas pada lembaga PPATK. Tugas PPATK adalah memberikan pedoman pelaporan, dan melakukan sosialisasi tentang tindak pidana pencucian uang kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Namun saat ini, belum semua PJK melapor, khususnya yang berada di luar Jakarta karena adanya kendala berkaitan dengan sosialisasi di daerah di luar Jakarta. Padahal di beberapa negara maju, pelaporan itu tidak terbatas pada PJK saja, tapi termasuk pada *trade business* lainnya seperti misalnya toko perhiasan, dealer mobil, dan *trade business* lainnya. Jika pemerintah ingin memberantas tindak pidana pencucian uang, maka semua PJK atau bentuk bisnis yang berkaitan dengan PJK yang berpotensi menjadi tempat pencucian uang diharuskan melapor jika terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Berdasarkan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Jika tahun 2001 jumlah LTKM hanya 14 saja, tahun 2005 sudah meningkat tajam menjadi 2.055 (lihat tabel 1). Hal tersebut berindikasi dugaan makin maraknya kegiatan penempatan uang melalui sistem keuangan, yang perlu ditindaklanjuti informasinya.

Dalam konvensi PBB tahun 1995 dan Konvensi Palermo 2000, sudah disebutkan tentang pemberantasan kejahatan internasional, dimana ada 17 jenis

kejahatan yang termasuk *serious crime*. Dari jenis-jenis kejahatan ini, tindak pidana pencucian uang merupakan peringkat pertama, setelah itu adalah korupsi dan penyelundupan. Kejahatan inilah yang dikategorikan *international serious crime*.

2.2. Variabel-variabel Terjadinya Money Laundering

Di Indonesia masih terbatasnya kewajiban bagi lembaga-lembaga keuangan tertentu untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Padahal di negara lain hal ini sudah dilakukan. Sebagai contoh di Canada telah dibentuk badan yang menangani kejahatan pencucian uang yaitu the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Tugas dari FINTRAC's adalah "*to collect, analyze, assess and disclose information in order to assist in the detection, prevention and deterrence of money laundering*". Di Canada daftar lembaga yang harus melaporkan transaksi mencurigakan kepada FINTRAC adalah seluruh lembaga keuangan, perusahaan asuransi jiwa (*life insurance companies*), para pialang saham dan agennya (*brokers and agents*), perusahaan bisnis pelayanan keuangan (*money service business*), dealer penukaran uang asing (*foreign exchange dealers*), kasino (*casinos*) dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang yang masuk dalam daftar yang harus melaporkan ke FINTRAC adalah para pengacara, akuntan, broker jual beli rumah atau sales representative ketika mereka melakukan transaksi tertentu atas nama klien mereka.

Transaksi yang harus dilaporkan meliputi transaksi tunai atau transfer dana secara elektronik yang bernilai \$10,000 atau lebih; perpindahan uang antar negara dalam jumlah besar dengan alat pembayaran; transaksi yang bernilai \$3,000 atau lebih dengan cek dari kasino dan transaksi transaksi penukaran uang asing lainnya. Hal-hal tersebut diluar daftar transaksi mencurigakan "*suspicious transactions*" yang memang harus dilaporkan. Laporan kepada FINTRAC dapat dilakukan secara elektronik maupun dalam bentuk laporan tertulis.

Laporan yang terkumpul kemudian dianalisa untuk melihat apakah terdapat pola transaksi yang tidak biasa (*unusual patterns of transactions*) yang menyerupai kejahatan *money laundering*. Jika FINTRAC menemukan bahwa transaksi tersebut

mengandung "*reasonable grounds to suspect*", informasi tersebut merupakan hal yang relevan untuk diselidiki karena dugaan melakukan pencucian uang, selanjutnya informasi tersebut akan diteruskan kepada polisi.

Menurut *website* FINTRAC, mereka akan mengambil pendekatan kooperatif "*co-operative approach*" dalam melakukan pengawasan. Dan ketika pihak yang diajak bekerja sama gagal melakukan hal ini maka akan dikenakan denda dan penjara untuk sikap yang tidak kooperatif tersebut. Contoh yang ada di *website* tersebut misalnya pidana penjara sampai dengan lima tahun dan denda sampai dengan \$2 juta tergantung pada sifat pelanggarannya.

2.3. Pemberantasan *Money Laundering* berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang No.25 Tahun 2003

Pesatnya perkembangan perbankan Indonesia merupakan konsekuensi adanya ekonomi global. Namun, perkembangan perbankan yang pesat ini juga ikut mendorong timbulnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang memanfaatkan jasa dan sarana perbankan sebagai tempat pencucian uang. Penempatan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan/perbankan adalah salah satu bentuk pencucian uang digunakan oleh si pelaku dengan maksud untuk menghilangkan jejak uang yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan (uang haram), misalnya korupsi, penyelundupan, penyuapan, penjualan obat bius, dan lain sebagainya untuk kemudian dicuci melalui sarana Penyedia Jasa Keuangan (PJK), misalnya Bank, Lembaga pembiayaan Perusahaan Efek, Pengelola Reksadana, Pedagang valuta asing, Dana Pensiun, dan Perusahaan Asuransi.

Lembaga yang sering digunakan dalam praktek pencucian uang adalah Lembaga Perbankan. Ada beberapa alasan mengapa Lembaga Perbankan yang sering digunakan sebagai lembaga untuk pencucian uang karena lembaga ini mempunyai jangkauan yang luas, bahkan sampai keluar negeri, mudah dilakukan oleh setiap orang, dan yang terpenting karena adanya perlindungan 'Rahasia Bank' yang memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang diatur dalam Undang Undang Perbankan.

Pencucian uang merupakan suatu jenis kejahatan yang mempunyai dimensi internasional, karena biasanya kejahatan ini melibatkan sistem keuangan internasional, sehingga kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian suatu negara adalah sangat besar, sehingga hal ini telah mendorong negara-negara dan organisasi internasional, misalnya PBB untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh PBB dan IMF telah mengeluarkan suatu model Undang-undang *untuk money laundering* yaitu *UN Model Bill on Money Laundering, Proceeds of Crime and Terrorist Financing* (2003) untuk sistem *common law* dan *UN/IMF Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism* (2005) untuk sistem *civil law*.

Perkembangan teknologi telah mendorong kejahatan baik yang terjadi dalam satu wilayah negara maupun antar negara. Jenis-jenis kejahatan, seperti: *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang (*drug trafficking*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya biasanya menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya tersebut, para pelaku melakukan berbagai upaya dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang haram tersebut agar terbebas dari jeratan hukum, salah satunya dengan memasukkan uang haram tersebut ke dalam sistem perbankan. Melalui cara ini asal usul uang tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas telah mengkriminalisasi pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PEMELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Undang-undang No.15 Tahun 2002 jo. Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menetapkan PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPATK yang selama ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. UU TPPU telah mengatur tugas dan wewenang PPATK, namun demikian seiring dengan perjalanan waktu, pengaturan tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan untuk penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus pencucian uang. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui peranan yang telah dilakukan oleh PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran PPATK dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UU TPPU.

3.2 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui tugas dan wewenang PPATK sebagai garda terdepan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, manfaat yang diperoleh adalah mengetahui kinerja dari lembaga ini, baik terkait dengan keberhasilan yang telah dicapai. Berbagai keberhasilan telah ditunjukkan dengan meneruskan Laporan Hasil Analisis ke penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Aparat terkait. Serta berbagai kerjasama telah dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait baik dalam dan luar negeri. Selanjutnya memberikan sumbang saran kepada PPATK mengenai kendala yang dihadapi saat ini atas ini kinerja yang telah dilakukan

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Studi putusan akan dilakukan untuk mempertajam analisis penerapan undang-undang pencucian uang pada kasus-kasus konkrit, untuk mengkaji argumentasi dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, akan memberikan warna non yuridis dalam mendalami persoalan pencucian uang .

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui kajian hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder akan melengkapi kajian bahan hukum primer.

Dalam menanggulangi *money laundering*, PPATK telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah lainnya, seperti Bea-Cukai, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP. Selain itu, untuk memberantas kejahatan lintas negara dimana *money laundering* merupakan salah bentuk kejahatan jenis ini, maka Kejaksaan Agung mempunyai lembaga baru yang khusus menangani jenis kejahatan lintas negara yang demikian ini, yaitu Satgas Anti-terorisme dan Kejahatan Lintas Negara atau *Transnational Organized Crime/ TOC*. Selain *money laundering*, kejahatan yang termasuk jenis kejahatan ini adalah *illegal fishing*, *illegal logging*, *trafficking*, teknologi informasi, dan narkoba. (Jawa Pos, 27 Juli 2006)

PPATK mengklaim pada Tahun 2006 telah terjadi 430 kasus yang termasuk kategori tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002

tentang Pencucian Uang (Tabel I). Dari jenis kejahatan asal yang menempati urutan teratas adalah korupsi/penggelapan mencapai jumlah 177, penipuan 157 sedangkan urutan terendah jenis pornografi anak dan pencurian masing-masing berjumlah 1.

Tabel.1
Jumlah Laporan yang Dianalisis PPATK Tahun 2006

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Korupsi/Penggelapan	177
2	Penipuan	157
3	Kejahatan Perbankan	27
4	Pemalsuan Dokumen	19
5	Teroris	5
6	Penggelapan Pajak	4
7	Perjudian	3
8	Penyuapan	7
9	Narkotika	3
10	Pornografi Anak	1
11	Pemalsuan Uang Rupiah	4
12	Pencurian	1
13	Pembalakan	4
14	Tidak teridentifikasi/dll	18
T o t a l		430

Untuk memahami pengertian pencucian uang, maka perlu dipahami dulu definisi dari pencucian uang. Adapun bunyi pasal dalam UU Pencucian Uang tersebut adalah sebagai berikut, "Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah."

Berdasarkan gambaran dari latar belakang tersebut maka penelitian ini ingin meneliti tentang:

- a. Transaksi yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan sehingga dapat dikategorikan sebagai pencucian uang (*money laundering*)?
- b. Kewenangan apa saja yang harus dimiliki oleh PPATK sebagai lembaga *focal point* pemberantas kejahatan pencucian uang?

4.2. Identifikasi variable praktek *Money Laundering*

Secara sederhana, pencucian uang adalah tindak pidana yang memproses sejumlah besar uang ilegal hasil kejahatan menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum. Proses tersebut bervariasi dan para pelakunya umumnya menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks.

Modus operandi pelaku pencucian uang agar kejahatannya tidak berhasil terlacak aparat penegak hukum yaitu menghilangkan jejak dokumen yang berhubungan dengan tiga proses utama dalam kejahatan tersebut. Adapun ketiga proses yang dimaksud yaitu penempatan dana, transfer, dan menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan. (Hersey, 2006)

Negara-negara yang tergabung dalam persemakmuran (*commonwealth*) mengeluarkan model law untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang yaitu *Commonwealth Model Law For the Prohibition of Money Laundering*. Demikian juga negara-negara yang bergabung dalam Organisasi Negara Negara Amerika atau OAS telah mengeluarkan model regulation untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan *money laundering* yaitu *CIDAD Model Regulations concerning laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences*. Dengan demikian, untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, sebetulnya tidak bisa ditangani secara partial, namun harus ditangani dengan melibatkan banyak pihak penegak hukum.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian (*research instrument*) dengan melakukan pencarian bahan-bahan

hukum mengenai money laundering yang terdapat dalam buku teks, artikel ilmiah, kamus, majalah dengan jalan melakukan penelusuran katalog-katalog di beberapa perpustakaan universitas melalui media internet. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan artikel ilmiah yang mengupas tentang *money laundering* sebagai bahan hukum untuk menganalisa hasil penelitian ini. Pencarian artikel ilmiah ini dilakukan dengan memanfaatkan situs-situs resmi bidang hukum di internet, sebagai misal, *Westlaw*, *LegalTrac*, *Legal Journals Index*, *Legal Journal on the Web*, dan *Index to Foreign Legal Periodicals*. (Hutchinson, 2002:201)

Penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah situs-situs internasional yang terkenal mempunyai reputasi bagus yang memuat konvensi-konvensi internasional dan perjanjian internasional (*international law research pathfinders*) di internet. Di samping itu, penelitian ini juga melakukan penelusuran situs-situs resmi dari departemen pemerintah dalam rangka pencarian peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai money laundering.

Bahan hukum secara luas dapat dibedakan menjadi dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Campbel, 1996: 2) Bahan hukum primer terdiri dari '*the authoritative records of the law made by the law-making authorities*' yaitu bahan hukum yang merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan, perjanjian internasional, konvensi internasional, dan peraturan-peraturan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh publikasi yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks tentang hukum, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, majalah, dan berbagai media publikasi lainnya, termasuk internet yang dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam menentukan sumber bahan primer yang relevan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Financial Intelligence Unit Sebagai Lembaga Khusus untuk Menangani Kegiatan Pencucian Uang

Keberadaan FIU ini pertama kali diatur dalam *The Forty Recommendations*² dari *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*.³ Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa *If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities*. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “*competent authorities*” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama (*Financial Intelligence Unit (FIU)*). (Husein. 2007:245)

FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan issue pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (*crossborder*).

² Rekomendasi ini merupakan standard yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengankonsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996 dan sekarang sedang dalam proses direvisi kembali.

³FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama negara-negara industri besar (Group of Seven atau G 7 dan European Union. FATF beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu the European Commission dan the Gulf Cooperation Council.

Beberapa negara yang telah membentuk FIU pada awal tahun 1990-an, semula hanya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah saja. Namun semenjak 1995 sejumlah FIU telah melakukan kerjasama untuk memerangi aktivitas pencucian uang dengan bergabung ke dalam sebuah forum yang disebut The Egmont Group. Pembentukan FIU di beberapa negara pada dasarnya berlatar belakang dua hal pokok, yaitu dalam rangka penegakan hukum dan pengembangan metode serta teknik pendeteksian praktik pencucian uang. (Husein, 2008: 74)

Pertemuan pertama kali FIU diadakan pada bulan Juni 1995 di Egmont Arenberg Palace, Brussel, Egmont Group berfungsi sebagai suatu jaringan internasional, untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi di antara lembaga-lembaga FIU menyangkut penggunaan informasi dan koordinasi pelatihan. Pengertian FIU menurut the Egmont Group adalah :*"A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analyzing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information (i) concerning suspected proceeds of crime, or (ii) required by national legislation or regulation in order to counter money laundering"* (Mitsilegas, 2003:171)

Article 7 (1) (b) *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (The Palermo Convention)* mengadopsi definisi tersebut di atas sebagai berikut : *"Each State Party...shall....consider the establishment of financial intelligence unit to serve as a national center for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money laundering. "* (Mitsilegas, 2003 : 174)

Tujuan dari grup ini adalah menyediakan sebuah forum bagi lembaga-lembaga FIU di seluruh dunia untuk meningkatkan bantuan kepada masing-masing Negara anggota dalam memerangi kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*). Bantuan tersebut termasuk memberaikan dan melakukan sistemasi pertukaran *financial intelligence information*, meningkatkan keahlian dan kemampuan para petugas yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut, serta meniingkatkan mutu dan keamanan komunikasi di antara lembaga-lembaga FIU melalui penerapan teknologi. (Sjahdeini, 2004: 248)

Dalam praktek internasional ada empat jenis FIU: (Gilmore, 2004:80)

- a. *Police model*, model Kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi Kepolisian, misalnya NCIS (United Kingdom), Slovakia (OFIS), New Zealand, Swiss, Hongkong, STRO (Singapura), Di sini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan.
- b. *Judicial Model*, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada kantor kejaksaan Agung untuk diproses.
- c. *Joint police/judicial unit Model*, merupakan model gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark.
- d. *Administrative model*, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Canada), Fincen (USA) atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia atau di bawah Financial Service Authority seperti di Jepang.

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain. Mengacu pada keempat format di atas, status FIU sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas FIU serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitan ini adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki. (Husein, 2007: 248)

Tugas pokok FIU secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT Group⁴ adalah sebagai berikut :

⁴ EGMONT Group adalah suatu forum yang keanggotaannya terdiri dari Financial Intelligence Unit (FIU) di seluruh dunia yang bertujuan antara lain mendorong kerjasama antara FIU, meningkatkan keahlian dan keterampilan personil FIU. EGMONT Group saat ini terdiri atas 84 FIU. Indonesia dalam waktu dekat akan mengajukan diri sebagai anggota EGMONT Group. Informasi lebih lengkap lihat www.egmont.org atau Asian Development Bank, Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism, Maret 2003, hal. 485-498.

- a. menerima laporan *suspicious transaction reports* dan *currency transaction reports* dari pihak pelapor;
- b. melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
- c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.(Husein, 2007:248)

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU setidaknya memiliki kewenangan :

- a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
- b. memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
- c. memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
- d. memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- e. melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
- f. menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*. (Husein, 2007:248-249)

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup : (McDonell, Workshop: 2002)

- a. *suspicious transaction reports (STR)* yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- b. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
- c. permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
- d. keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan

e. transaksi dalam jumlah besar. (Husein, 2007: 248-249)

Besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap *money laundering*, di Indonesia lebih dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang terutama karena dampak yang ditimbulkannya antara lain: instabilitas system keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap jumlah uang yang beredar. Akumulasi yang mampu dieksploitasi oleh kejahatan ini mencapai jumlah yang sangat besar karena sifat dan kegiatannya tersamar dan tidak tercermin dalam angka statistik, (Husein, 2007: 244)

Di beberapa negara telah cukup lama dibentuk lembaga khusus yang menangani masalah *money lauinding*. Australia misalnya memiliki AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) yang didirikan pada tahun 1989. FINCEN (*Financial Crime Intelligence Network*) kita kenal sebagai *financial intelligence unit* di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1990. Sementara itu kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relatif baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Kita mengenal beberapa lembaga semacam AMLO (Anti Money Laundering Office) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, Unit Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, Suspicious Transaction Reports Office (STRO) Singapura pada tahun 2000 serta *The Office of Anti Money Laundering* di Filipina sejak tahun 2001. Di Indonesia sendiri dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 17 April 2002 berdasarkan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemberantasan pencucian uang telah dilakukan baik secara regional maupun internasional, masih terus berlangsung bahkan semakin meningkat. Dasar pertimbangan yang mendorong pemerintah untuk turut serta memerangi aktivitas pencucian uang sebagai bentuk kepedulian Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan terorganisir yang akhir-akhir ini sangat meresahkan.

Indonesia telah mengadopsi FIU yaitu dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan disingkat PPATK yang dalam bahasa Inggris


Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) sebagai institusi sentral dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam 18 UU TPPU. Sebagai keseriusan Indonesia memerangi aktivitas pencucian uang, sejak Juni 2004 PPATK diterima sebagai anggota The Egmont Group yang merupakan paguyuban FIU sedunia dengan anggota 106 FIU. Keuntungannya PPATK akan dapat mengakses segala informasi yang ada di dalam jejaring intelijen keuangan dunia yang difasilitasi The Egmont Group. (Husein, 2008: 90-91)

5.2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan FIU Indonesia

Dari keempat Model FIU tersebut di atas, PPATK merupakan *financial intelligence unit* yang menganut *administrative model*, merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU TPPU, bahwa PPATK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden. PPATK dalam melaksanakan fungsinya sebagai FIU, bertugas sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum.

Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk ke PPATK akan dianalisis dahulu oleh lembaga ini untuk kemudian dilaporkan pada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk lebih jelasnya, skema dibawah ini menggambarkan kedudukan PPATK dalam rezim anti *money laundering* di Indonesia⁵ :

⁵ Sumber: Materi dalam Workshop on PPATK and Implementing Agencies oleh Deloitte Touche Tohmatsu, Jakarta 18-19 Februari 2003.



PPATK dalam konstruksi UU TPPU ditempatkan sebagai *focal point*, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi *intelijen* keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal. Informasi *intelijen* dimaksud merupakan hasil analisis berbagai informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai sumber, termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Pembawaan Uang Tunai yang diberikan penyedia jasa keuangan maupun dari Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain. Selain juga terdapat pemberian informasi yang dihasilkan dari hasil kerjasama berdasar Nota Kesepahaman dengan lembaga di dalam negeri serta informasi dari publik/media massa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan 27 UU TPPU tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini dan menyebarkanluaskannya, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah

sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Kewenangan PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.


Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu pertama, mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan kedua, tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, UU TPPU menciptakan beberapa pelaporan yang wajib disampaikan kepada PPATK, yaitu yang diwajibkan pelaporan untuk PJK berupa: 1. Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UU TPPU). Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Reports – STR*), yaitu transaksi keuangan yang : (a) menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah; (b) patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK; (c) dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; 2. Laporan Transaksi Tunai (*Cash Transaction Reports – CTR*) dengan jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau yang nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja (Pasal 13 UU TPPU); 3. Untuk pelaporan yang wajib disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai

mengenai pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih (Pasal 16 UU TPPU).

UU TPPU juga memberikan kewenangan kepada PPATK untuk melakukan kerjasama dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) baik secara nasional maupun internasional. Kerjasama yang bersifat nasional telah dilakukan dengan berbagai instansi dalam negeri, seperti dengan Bapepam, Ditjen Pajak, Ditjen Lembaga Keuangan, Ditjen Bea-Cukai, KPK, CIFOR, Polri, Kejaksaan Agung, Departemen Kehutanan, BPK, Itjen DepKeu, Komisi Yudisial, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Imigrasi, BPKP, BNN, Gubernur Nangroe Aceh Darusalam. Dengan luar negeri dengan FIU-FIU Negara Thailand, Malaysia, Korea, Australia, Philipina, Rumania, Belgia, Italia, Polandia, Spanyol, Peru, China, Mexico, Kanada, Myanmar, Cayman Island, Jepang, Bermuda, Mauritius, Selandia Baru, Turki dan Georgia. Untuk kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral maupun multilateral, dengan mengadakan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik atau berdasarkan prinsip resiprositas. (Husein, 2008: 90-91)

Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya. PPATK melakukan analisa, kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari *data base* PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat digambarkan skema mekanisme kerja PPATK sebagai berikut: (Husein, 2007: 252)



Sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai tugas, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 UU TPPU antara lain :

- Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK.
- Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK.
- Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
- Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.
- Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPATK diberikan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 dan Pasal 44 B UU TPPU:

- Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan.
- Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
- Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai ketentuan dalam UU TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
- Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.
- Mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk Komite Koordinasi Nasional untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- Melaksanakan ketentuan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kerjasama dan koordinasi telah dilaksanakan dan terus ditingkatkan, antara lain dengan ditandatanganinya beberapa MOU baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Koordinasi secara nasional, Pasal 29 B UU TPPU telah mengamatkan untuk dibentuk Komite Koordinasi Nasional, dan hal ini telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI No.1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


5.2.1 Proses Intelijen dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Berdasarkan UUTPPU tugas dan wewenang PPATK diantaranya adalah sebagai pusat pelaporan transaksi keuangan, yang meliputi transaksi keuangan mencurigakan maupun transaksi tunai yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dugaan penempatan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sebagai tempat untuk kegiatan pencucian uang. Kewajiban yang dibebankan UU kepada lembaga PJK mengandung suatu konsekuensi bagi lembaga tersebut. Apabila kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik oleh PJK maka lembaga tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata atas apa yang telah dilaporkannya. Namun apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sebagai konsekuensinya lembaga tersebut dapat dijatuhkan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana.

Hal yang sangat menarik terkait dengan tugas yang dibebankan UU kepada PPATK sebagai pusat pelaporan transaksi keuangan adalah melakukan pendeteksian, pengawasan maupun pelaporan sebagai tindak lanjut temuan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang. Berikut ini akan disajikan proses intelijen keuangan yang dilakukan oleh PPATK, yang nantinya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum yaitu penyidik dan penuntut umum untuk dilakukan penyidikannya.

Sebagai pusat pelaporan transaksi keuangan PPATK juga diberi wewenang untuk melakukan regulasi yaitu membuat aturan hukum yang wajib dipenuhi oleh segenap penyedia jasa keuangan. Namun demikian dukungan dari segenap instansi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. PPATK tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama dengan semua pihak adalah hal yang sangat membantu kinerja PPATK selama ini. Temuan-temuan yang telah diinformasikan pada publik menunjukkan eksistensi lembaga ini untuk turut diperhitungkan dalam kerangka penegakan hukum khususnya dalam mengungkapkan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal.

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PJK dan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK merupakan dokumen sangat rahasia. Kedua dokumen tersebut bukanlah merupakan dokumen alat bukti yang dapat dipergunakan dalam sidang pengadilan. (Husein, 2007:254) Secara konseptual proses intelijen adalah suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing kegiatannya saling terkait satu sama lainnya dan pada akhirnya dapat memberikan suatu kesimpulan yang relatif tepat. Berikut ini merupakan skema dalam proses intelijen: (Husein, 2007:254)



Proses intelijen tersebut di atas dapat pula diterapkan dalam membantu penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

Ad 1. Data Collection

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan maupun individual. Sebagai contoh antara lain :

- a. Laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada Penyedia Jasa Keuangan dan Kantor Ditjend Bea dan Cukai

- b. Informan yang sangat dirahasiakan
- c. Penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian
- d. Pengintaian
- e. Informasi dari kantor imigrasi
- f. Wawancara/interogasi
- g. Tanya jawab

Ad 2. *Data evaluation*

Dalam melakukan analisis, sumber informasi yang benar-benar terpercaya (*reliability*) dan informasi yang *valid* adalah dua hal penting yang harus tersedia. Untuk itu, diperlukan evaluasi atas semua informasi yang dimiliki dalam rangka menyaring data/informasi yang tidak relevan dan tidak berkualitas. Dengan demikian proses analisis akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.

Ad 3. *Collation*

Semua informasi yang diperoleh dari kegiatan *collection* perlu disimpan secara aman dan rapi. Informasi yang disimpan hanyalah informasi yang memang benar-benar relevan dan diperlukan sedangkan informasi yang tidak relevan dan tidak benar harus dihilangkan. Guna memudahkan pencarian terhadap informasi yang telah disimpan, maka perlu dilakukan adanya system peng-index-an dan *cross referenced*. Penyimpanan informasi (*collation*) dapat dilakukan secara manual atau dengan sistem komputerisasi. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas PPATK, maka direncanakan PPATK akan menyimpan seluruh informasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Tunai, Laporan Pembawaan Uang Tunai dari kantor Bea dan Cukai serta informasi lainnya secara komputerisasi dalam suatu database. Dengan demikian diharapkan proses pencarian informasi dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui *system query* yang ada.

Ad 4. *Analysis*

Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses intelijen dan dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam proses intelijen. Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam proses ini apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih kurang maka diperlukan adanya tambahan informasi sebagaimana yang dilakukan dalam tahap *collection* di atas. Hasil akhir dari kegiatan analisis dapat berupa suatu kesimpulan, ramalan atau perkiraan.

Sebagai FIU, PPATK melakukan analisis atas suatu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan cara mencari informasi lain yang terkait dengan laporan tersebut dalam database yang dimiliki PPATK. Apabila tidak ditemukan informasi lain dalam database maka analisis PPATK dapat mencari informasi lain dari berbagai sumber seperti yang dilakukan dalam tahap *collection* di atas. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu *analytical tools and techniques* seperti *link charting*, *event charting*, *flow charting*, *activity charting*, *data correlation*, dll.

Ad 5. *Dissemination of Intelligence*

Yang dimaksud dengan *dissemination of intelligence* adalah penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari keempat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu *clear*, *concise and clock*. Selain itu, petugas yang membuat hasil analisis harus dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan atas isi dari analisis yang dibuatnya.

Berdasarkan UU TPPU, PPATK diwajibkan menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Hasil analisis PPATK merupakan informasi intelijen

keuangan dan bersifat sangat rahasia. Atas dasar informasi yang berasal dari PPATK tersebut, merupakan tugas dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti melakukan penyelidikan dan penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak pidana asal serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Selain itu, informasi intelijen dari PPATK diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.

Ad 6. Re-evaluation

Re-evaluation adalah proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.

Melalui proses inilah informasi dikumpulkan, diolah dan dianalisis yang kemudian diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti apabila ada dugaan terjadi pencucian uang. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PJK dan hasil analisis PPATK merupakan informasi yang sangat rahasia dan kedua dokumen tersebut bukan merupakan dokumen alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan.

Dari keenam tahapan proses intelijen di atas menunjukkan betapa rumitnya proses analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK dalam upaya memproses informasi atas dugaan telah terjadi tindak pidana pencucian uang, walaupun tidak semua laporan hasil analisis PPATK berindikasi tindak pidana.

Keberhasilan yang dicapai sampai akhir Maret 2009, sebanyak 136 PJK berbentuk bank telah menyampaikan 20.900 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan 119 PJK non-bank telah menyampaikan 6.060 LTKM kepada PPATK, sehingga total LTKM yang diterima PPATK sebanyak 26.960 laporan. Sedangkan untuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang diterima PPATK sebanyak 6.530.090 laporan, untuk pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean Indonesia di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta) atau ekuivalen

dalam valuta asing yang telah disampaikan Ditjen Bea Cukai kepada PPATK sebanyak 3.310 laporan. Sebagai tindak lanjut PPATK telah menyerahkan 666 kasus/ Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, kasus dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal terbanyak, yaitu sejumlah 297 kasus, diikuti kasus penipuan sebanyak 210 kasus. (Koran Tempo, 2009)

Walaupun telah terjadi peningkatan dalam penanganan TPPU yang dilakukan PPATK bekerjasama dengan beberapa instansi dalam negeri, namun baru disadari, bahwa peran PPATK yang diberikan UU TPPU masih belum cukup memadai untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap penanganan TPPU disebabkan beberapa kendala antara lain: kendala legislasi yaitu karena adanya multi interpretasi terhadap rumusan delik pencucian uang dalam UU TPPU, sehingga perlu dilakukan redefinisi terhadap istilah tindak pidana pencucian uang. Rumusan harta asal kejahatan (*pridicate crime*) yang ada pada Pasal 2 UU TPPU sangat luas sehingga menjadi multi tafsir, dan masih banyaknya celah hukum yang dapat dan telah dimanfaatkan para pelaku, terbatasnya pihak-pihak yang wajib memberikan pelaporan (*reporting parties*) sehingga masih ada tempat yang bisa digunakan pelaku untuk melakukan aktivitas pencucian uang, misalnya pihak yang wajib memberikan pelaporan tidak meliputi para profesional, dan perusahaan properti, toko emas, dan lain-lain tempat usaha yang memungkinkan ditematkannya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Ketiadaan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pengembalian asset, telah menyulitkan penegakan hukum dalam penanganan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Belum diimplementasikannya The Forty + 9 Recommendations FATF ke dalam revisi UU TPPU, juga merupakan persoalan bagi pemerintah Indonesia yang tidak mustahil hasil evaluasi Indonesia akan kembali dimasukkan ke dalam NCCT's List FATF.

Untuk lebih mengefektifkan rezim anti pencucian uang pemerintah kembali merevisi UU TPPU dengan mengajukan RUU Pemberantasan TPPU ke DPR pada

2006 dan telah dibahas bersama Pemerintah namun hingga sekarang belum disahkan menjadi undang-undang. (<http://www.komisi.kepolisian.indonesia.com>)

Pemerintah memandang perlu melakukan revisi terhadap UU TPPU karena selama ini penerapannya masih menimbulkan kelemahan yang sangat mendasar antara lain: a. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif dan adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur-unsur yang harus dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktiannya; b. kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya; c. masih terbatasnya pihak-pihak yang harus menyampaikan pelaporan kepada PPATK termasuk jenis pelaporannya; d. perlunya pengukuhan penerapan *Know Your Customer principle* (KYC) oleh seluruh pihak pelapor; e. terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan ; f. terbatasnya pihak-pihak yang berweang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan; g. keterbatasan wewenang PPATK. (<http://www.komisi.kepolisian.indonesia.com>)

Masuknya Indonesia ke dalam NCCT's oleh FAF pada Juni 2001 telah membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi Indonesia maupun tatanan pergaulan secara internasional. Dengan langkah-langkah seperti penguatan kerangka hukum; peningkatan sektor keuangan yaitu penerapan KYC, amandemen UU TPPU dan operasionalisasi PPATK sebagai FIU dan *focal point* dalam membangun anti pencucian uang yang efektif; penguatan antar lembaga domestik dan internasional serta penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu dan kerja keras yang dilakukan oleh setiap elemen dan indtansi terkait membuahkan hasil, pada Februari 2005 Indonesia dinyatakan keluar dari NCCT's List.

Dalam usia ketujuh tahun PPATK telah menggalang kerjasama dengan 29 FIU Negara lain. Dengan instansi dalam negeri negara telah melakukan MOU dengan 24 instansi. (Husein, *koran Tempo*, 23 April 2009). Sejalan dengan semangat penanganan anti pencucian uang yang telah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik di antara instansi terkait dalam Rapat Koordinasi Komite TPPU yang dipimpin oleh Menkopolhukam pada 25 Maret 2009 yang memutuskan bahwa PPATK selain

sebagai *focal point* penanganan anti pencucian uang juga ditunjuk sebagai *focal point* dalam penanganan anti pendanaan terorisme dengan pertimbangan bahwa dalam dunia *internasional best practice* cakupan tugas FIU adalah anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Untuk lebih memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia maka upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat empat pilar utama, yaitu *pertama* hukum dan peraturan perundang-undangan; *kedua*, sistem teknologi informasi dan SDM; *ketiga*, analisis dan kepatuhan; *keempat*, kerjasama domestik dan internasional.

Berdasarkan penerapan UU TPPU selama ini masih banyak celah hukum yang cukup mendasar, diantaranya: 1. kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi inter-pretasi, adanya duplikasi unsur-unsur dan banyak unsur yang harus dipenuhi dan dibuktikan, sehingga menyulitkan pembuktian; 2. kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya; 3. masih terbatasnya pihak pelapor yang harus menyampaikan laporannya kepada PPATK termasuk jenis laporannya; ; 4. perlunya pengukuhan prinsip mengenali nasabah (KYC) oleh seluruh pihak pelapor; 5 terbatasnya instrument formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan hasil kejahatan; 8. terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang

Dalam penerapan UUTPPU, PPATK telah melakukan inventarisasi kendala dan hambatan yang terjadi untuk efektifitas pelaksanaan UUTPPU di masa yang akan datang. (Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, 2006) Masalah urgen yang dibahas terkait dengan: pembukaan rahasia bank; pemblokiran permintaan keterangan atau informasi mengenai rekening nasabah, peyitaan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, pemeriksaan atau penyelidikan, perlindungan saksi ahli, saksi dan pelapor, tukar-menmukar antar instansi terkait, alat bukti, unsure-unsur pembuktian TPPU, proses hukum sanksi adminisrasi, pemberkasan perkara dan tatacara pembuatan dakwaan.

Modus operandi TPPU yang terus berkembang dan cara-cara yang digunakan semakin kompleks dengan melibatkan berbagai lembaga keuangan dan lembaga

lainnya yang terkait dengan keuangan. Beberapa ketentuan dalam UU TPPU masih menimbulkan multi interpretasi, banyaknya celah hukum dan tidak tegasnya rumusan pemberian sanksi atau ancaman pidana. Kendala pengaturan yang diyakini sebagai salah satu sebab kurang efektifnya penegakan hukum TPPU.

5.2.2 Peranan PPATK dalam Melakukan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Di dalam dan Di Luar Negeri

Saat ini PPATK telah menjalin kerjasama dengan 24 instansi dalam negeri dan 30 FIU melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. PPATK juga secara proaktif telah memanfaatkan database Egmont Group (Paguyuban FIU Sedunia). Selain itu, berkat dukungan Kapolri dan jajaran NCB Interpol Indonesia, PPATK telah dapat mengakses database yang dimiliki oleh jejaring NCB-Interpol Sedunia yang dikenal dengan I 24/7. Akses terhadap pusat-pusat data ini sangat penting untuk memperkaya dan mempertajam analisis PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

Berbagai informasi tersebut kemudian direkonstruksikan oleh PPATK sehingga dapat dilihat keterkaitan antara berbagai transaksi sejumlah dana, orang terkait, sumber dana/perbuatan menghasilkan dana tersebut. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan diteruskan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan, yang diteruskan dengan penyidikan dan proses peradilan.

Selain proses yang sifatnya *bottom up* berasal dari penyedia jasa keuangan, terdapat pula mekanisme *top down* yang dapat dimanfaatkan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dapat meminta informasi keuangan kepada PPATK untuk melengkapi informasi hasil operasi di lapangan. PPATK akan mencari informasi dari berbagai sumber, seperti database yang sudah ada, FIU negara lain jika diperlukan, serta meminta informasi berupa LTKM kepada penyedia jasa keuangan.

Hasil kejahatan merupakan *live bloods of the crime*, darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini pendekatan pengejaran terhadap hasil

kejahatan menjadi semakin strategis untuk dilakukan mengingat hasil kejahatannya begitu besar. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperluas jangkauan untuk menangkap pelaku yang terlibat, sampai aktor intelektualnya, tak hanya pelaku di lapangan saja. Sehingga dirasakan adil. Keberadaan pendekatan anti pencucian uang melengkapi upaya pendekatan konvensional sehingga meningkatkan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan suatu kejahatan. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini, kita menggempur "*lifeblood of the crime*" dan menghilangkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan.

Sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan UU TPPU, bahwa bagi organisasi kejahatan harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana ibarat darah dalam satu tubuh. Maksudnya adalah apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan itu diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya bahkan menjadi mati. Senada dengan pandangan Nigel Morris – Cotterill yang dikutip Azamul Fadhly Noor, yang menyatakan: (<http://www. Money Laundering>), "*it is imposible to prevent money and terrorist financing unless the whole institution is closed down- and that is not the objective or law maker nor regulator. We are not aiming at achieving the imposible: we are looking to increase the range of detternece activity which is posible. In short we are looking to identify and manage risk to the best degree we can*".

Tidak mungkin mencegah para pelaku pencucian uang untuk memasukkan hasil kejahatannya ke dalam sektor keuangan, namun begitu uang berada dalam sektor keuangan, maka kita harus mampu mendeteksinya untuk selanjutnya melakukan pembekuan, pemblokiran, penyitaan dan berbagai upaya untuk menganalisis dan melakukan tindakan yang diperlukan terhadap segala informasi berkenaan dengan hasil kejahatan dan orang-orang yang terkait dengan hasil kejahatan tersebut. Dengan demikian pelaku pencucian uang akan menghadapi dua kemungkinan, pertama uang hasil kejahatan akan terungkap oleh sistem informasi keuangan dan ia akan kehilangan harta kekayaan yang susah payah diperoleh melalui aksi kejahatannya. Kedua, dengan terungkapnya uang hasil kejahatan, akan memungkinkan menangkap pelakunya disebabkan karena informasi keuangan yang

diperoleh aparat penegak hukum dan sektor keuangan dapat mengarah pada informasi tentang seseorang pelaku.

Sejalan dengan pandangan di atas, Sherman T sebagaimana dikutip Yunus Husein, mengemukakan: bahwa pendekatan anti pencucian uang adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (*follow the money*) dengan alasan: (1) mengejar pelaku jauh lebih sulit dan berisiko; (2) relatif lebih mudah mengejar hasil kejahatan dibandingkan mengejar pelakunya; (3) hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu (*life bloods of crime*). (Sherman T, 2008:66)

Pendekatan *follow the money* tidak terlepas dari paradigma anti pencucian uang, bahwa hasil kejahatan merupakan aliran darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri yang sekaligus merupakan titik terlemah dari kejahatan itu sendiri. Upaya memotong mata rantai dengan menyita hasil kejahatan akan lebih mudah dilakukan dan sekaligus menghilangkan motivasi pelakunya untuk mengulangi melakukan tindak pidana. (Naskah Akademik RUU PTPPU, 2006:14)

Pengawasan sektor keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU TPPU oleh PPATK merupakan sektor strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada satu sisi, PPATK sebagai *focal point*, memiliki akses yang luar biasa terhadap sistem keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan, yakni melalui:

- 1) Mekanisme kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan;
- 2) Mekanisme kewajiban pelaporan transaksi tertentu oleh penyedia jasa keuangan;
- 3) Mekanisme audit kepatuhan penyedia jasa keuangan;
- 4) Kemudahan dalam mengakses informasi/transaksi keuangan dalam rangka membantu penegakkan hukum terutama dalam kasus-kasus pencucian uang.

Saat ini, jumlah penyedia jasa keuangan dari berbagai jenis industri keuangan yang telah melapor (baik LTKM maupun LTKT ataupun keduanya) kepada PPATK sebanyak 123 jenis bank umum, 118 jenis perusahaan efek, 155 perusahaan asuransi,

144 perusahaan pembiayaan, 107 manajer investasi, 20 pedagang valuta asing, dan 10 BPR. (<http://www.ppatk.go.id>)

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan PJK kepada PPATK telah meningkat pesat. Jika pada tahun 2002, jumlah LTKM per bulannya adalah 10,3, jumlah ini meningkat menjadi 171 LTKM per bulan pada tahun 2005, dan terus menanjak menjadi 290 LTKM per bulan pada tahun 2006, 486 LTKM per bulan pada tahun 2007, dan masih terus menanjak drastis menjadi rata-rata 869 LTKM per bulan pada tahun 2008. Pada tahun 2009, sampai dengan bulan April jumlah LTKM sebanyak 1310 LTKM sehingga rata-rata per hari menjadi 43 LTKM. (<http://www.ppatk.go.id>)

Hingga akhir April 2009, sebanyak 136 PJK berbentuk bank dan 109 PJK non bank telah menyampaikan 28.297 LTKM. Sedangkan LTKT yang diterima oleh PPATK berjumlah 6.597.392. Sementara itu, penyampaian informasi Laporan Pembawaan Uang Tunai keluar atau masuk wilayah pabean Indonesia di atas jumlah Rp 100 Juta atau ekuivalen dalam valuta asing oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai di enam pelabuhan ke PPATK hingga akhir April 2009 sebanyak 3.446. (<http://www.ppatk.go.id>)

Sebagai tindak lanjut atas sejumlah laporan yang telah disampaikan Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK, ada sebanyak 683 Laporan Hasil Analisis PPATK telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Adapun dengan rincian sebagai berikut: 645 kasus/hasil analisis disampaikan kepada Kepolisian/Kejaksaan; dan terdapat 38 kasus/hasil analisis disampaikan kepada Kejaksaan. Sejumlah kasus tersebut, urutan pertama didominasi oleh kasus korupsi sebanyak 309 kasus dan kasus penipuan sebanyak 211 kasus, urutan terendah untuk kasus pornografi anak dan pencurian ada 1 dan yang tidak teridentifikasi sejumlah 30 kasus. Selengkapnya dikemukakan pada Tabel II sebagai berikut: (<http://www.ppatk.go.id>)

Tabel II
Laporan Hasil Analisis
Berdasar Tindak Pidana Asal Tahun 2009

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus
Korupsi	309
Penggelapan	12
Penipuan *)	211
Kejahatan Perbankan	31
Pemalsuan Dokumen	21
Teroris	6
Penggelapan Pajak	7
Perjudian	6
Penyuapan	18
Narkotika	15
Pornografi Anak	1
Pemalsuan Uang/Rupiah	4
Pencurian	1
Pembalakan Liar	6
Penyelundupan	5
Tidak Teridentifikasi / dll	30
JUMLAH	683

Selain laporan hasil analisis, PPATK juga menerima permintaan informasi baik dari aparat penegak hukum lingkup nasional maupun pertukaran informasi dengan *financial intelligence unit* negara lainnya. Permintaan terbanyak dari Kepolisian sebanyak 411 permintaan, dari KPK sebanyak 225 permintaan, Kejaksaan sebanyak 65 permintaan dan lainnya sebanyak 54 permintaan. Permintaan dari *counterpart* luar negeri sebanyak 109 permintaan. PPATK sendiri mengajukan permintaan informasi ke *counterpart* di luar negeri sebanyak 152 permintaan. Secara spontan PPATK menerima (tanpa permintaan) informasi dari *counterpart* di luar negeri sebanyak 15 informasi, sebaliknya memberi informasi secara spontan

sebanyak 4 informasi. Selain itu, counterpart FIU luar negeri meminta informasi kepada PPAK sebanyak 114 permintaan.

Berdasarkan data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima oleh PPAK selama periode Januari s/d Desember 2008, dapat diketahui trend tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut : (<http://www.ppatk.go.id>)

- a. Trend meningkat
Trend modus operadi tindak pidana pencucian uang dengan cara penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening di bank menunjukkan peningkatan secara signifikan dibandingkan tindak pidana lainnya.
- b. Trend yang baru muncul
Pencucian uang dengan melalui pembelian asset berharga, penempatan investasi pada *financial market*.
- c. Trend yang berkelanjutan
Tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi masih tetap banyak dilakukan, terutama melalui penyalahgunaan APBN/APBD oleh bendahara/pemegang kas di instansi-instansi pemerintah.
- d. Trend menurun
Belum dapat diidentifikasi trend tindak pidana pencucian uang yang menurun.

Dengan memperkuat 6 (enam) pilar utama yang satu sama lain sangat erat kaitannya, yakni : (1) Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan; (2) Sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi; (3) Analisis dan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan; (4) Kerjasama domestik dan internasional; (5) Kelembagaan; (6) Penelitian dan pengembangan.

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah disusun untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (2007-2011). Ditujukan untuk mengenali berbagai macam kelemahan dalam pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang yang membutuhkan tindakan penyelesaian yang representatif di tingkat eksekutif dan legislatif. Strategi Nasional ini merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang, yaitu: ([http:// www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id).)

1. pembuatan *single identiy number* (nomor identitas tunggal) bagi semua warga negara Indonesia untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
2. pengundangan rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secepatnya agar Indonesia memiliki undang-

undang anti pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan standar internasional.

3. pengelolaan database secara elektronik dan connectivity (ketersambungan) database antar instansi terkait agar kebutuhan informasi setiap instansi terkait dapat terpenuhi secepatnya, sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya menjadi lebih efektif dan efisien.
4. meningkatkan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan agar penyedia jasa keuangan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor.
5. mengefektifkan penerapan penyitaan aset (*asset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*) agar harta kekayaan hasil kejahatan yang kembali ke negara dapat lebih maksimal dan sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional.
6. pengikatkan peran serta masyarakat melalui kampanye publik untuk mendukung pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia.
7. percepatan ratifikasi dan harmonisasi perjanjian internasional.
8. penguatan pengaturan tentang jasa pengiriman uang alternatif (*Alternative Remittance System*) dan pengiriman uang secara elektronik (*wire transfer*).

Hingga Februari 2010 Kinerja PPATK dapat dilihat dari pelaporan transaksi yang diungkapkan PPATK melalui media menyatakan, kepatuhan penyedia jasa keuangan (PJK) dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) ke PPATK dari hari ke hari terus meningkat. PPATK telah menerima 49.040 LTKM, kemudian menerima sebanyak 7.309.630 laporan transaksi keuangan tunai, dan 4.262 laporan pembawaan uang tunai. pihaknya telah menyampaikan sebanyak 1.160 kasus Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada penegak hukum, rinciannya kepada pihak kepolisian sebanyak 1.072 kasus dan kepada kejaksaan 88 kasus.

Perkembangan jumlah permintaan informasi dari Lembaga penegak hukum dan lembaga PPATK luar negeri juga terus mengalami peningkatan, dan hingga saat ini tercatat dari pihak kepolisian sebanyak 540 surat permintaan, KPK 248, kejaksaan 71, dan lain-lain sebanyak 74 surat permintaan. Untuk kerja sama dengan lembaga setara PPATK di luar negeri, telah terjadi pertukaran informasi sebanyak 345 kali. Untuk pemanfaatan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, sampai saat ini sudah ada 26 putusan perkara yang didakwa menggunakan UU tersebut.

Berdasarkan paparan sampai saat ini kinerja PPATK sudah cukup maksimal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Melalui kiprahnya dengan menjalin kerjasama dengan instansi di dalam dan di luar negeri, memberikan dampak positif ke depannya. Namun ada persoalan teknis yang harus dibenahi sehubungan dengan kinerja tersebut, yaitu belum optimalnya perampasan asset yang dapat dikembalikan pada Negara terkait dengan hasil tindak pidana pencucian uang. Dukungan peraturan perundang-undangan belum cukup memadai untuk digunakan sebagai dasar hukum untuk mengambalalih asset-aset yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang

5.3 Kendala yang Dihadapi PPATK sebagai *Focal Point* Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana dipaparkan di atas, banyak tugas yang dibebankan UU TPPU terhadap lembaga ini. Di awal pembentukannya, 2002 PPATK dirancang sebagai sebuah lembaga pusat pelaporan menganut model administrative yang bersifat independen yang keberadaannya mirip dengan AUSTRAC (di Australia). Seiring berjalannya waktu ternyata tugas dan wewenang tersebut belum mampu mendukung peran yang diharapkan untuk sebuah lembaga seperti PPATK. Harapan yang besar dalam kerangka penegakan hukum yang belum mampu dilaksanakan, dikarenakan adanya hambatan-hambatan baik yang terkait substansi, struktur dan budaya dan kesadaran hukum masyarakat.

Upaya penyesuaian ketentuan UU TPPU dengan *International Best Practice*, tidak dapat diabaikan oleh Pemerintah Indonesia apabila tidak ingin kembali terpuruk dan dicap sebagai Negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Kebutuhan untuk merevisi dan menyempurnakan ketentuan UU TPPU merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Hal ini sudah dilakukan dengan mengajukan RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang direncanakan akan menggantikan UU Yang ada. RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah diajukan pembahasannya sejak 2006, Namun hingga saat ini masih harus menunggu untuk disahkannya menjadi UU.

Studi implementasi UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, sejak diundangkannya UU No.15 Tahun 2002 jo, UU No. 25 Tahun 2003 telah banyak dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja lembaga yang menjadi focal point dalam pemberantasan TPPU di Indonesia ini. Upaya yang sungguh-sungguh telah dilakukan oleh PPATK yang hasilnya dapat dilihat dan dirasakan, sebagai sebuah keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ini. Namun demikian tidak dipungkiri masih adanya kendala yang menghambat kinerja PPATK dalam memaksimalkan peran yang dimiliki.

Kendala pengaturan baik terkait dengan substansi maupun dengan kelembagaan memang dirasakan kurang mendukung kinerja yang sudah dilakukan oleh PPATK sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan. Keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh UU adalah salah satu diantaranya. Apabila diperhatikan aktivitas intelijen yang dilakukan PPATK sebagai intelijen keuangan melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang, ada proses yang cukup panjang dalam melakukan analisis suatu transaksi, untuk kemudian akan diteruskan atau tidak untuk ditindak lanjuti. Proses intelijen keuangan dilakukan PPATK hanya terbatas pada Laporan Hasil Analisis yang bersifat rahasia dan tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan. Kerja keras yang dilakukan menjadi sia-sia, apabila aparat penegak hukum yang diberi hasil investigasi keuangan oleh PPATK tersebut tidak menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu dalam RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, PPATK diberi wewenang sebagai penyidik yang memungkinkan digunakannya data PPATK sebagai bukti di persidangan.

Kendala struktural juga masih cukup dirasakan, dengan kurang maksimalnya kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Perbedaan pemahaman terhadap konsep pencucian uang sebagai suatu kejahatan antar penegak hukum. Kesulitan mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, kesulitan mendapatkan dan menghadirkan alat bukti dalam pemeriksaan. Canggihnya sarana yang digunakan pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya. Demikian pula masih kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan

investigasi dugaan TPPU, menjadikan tindak pidana pencucian uang semakin sulit dijangkau.

Kendala budaya dan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami jenis tindak pidana pencucian uang. Tidak semua orang paham apa yang dimaksud dengan tindak pidana ini. Tindak pidana pencucian uang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 (delik aktif) dan Pasal 6 (delik pasif) UU TPPU yang berupa: menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Kurangnya pemahaman terhadap adanya delik pasif, yaitu mereka yang menerima secara pasif penempatan,... sebagaimana ditentukan Pasal 3 inilah yang perlu disosialisasikan kepada mereka.

5.4 Optimalisasi Peran PPATK dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia.

Dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya akibat tindak pidana pencucian uang, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Beberapa agenda penyempurnaan UU TPPU yang akan disetujui DPR dan sedang menunggu disahkan oleh Pemerintah, khususnya yang terkait dengan peranan PPATK, diantaranya: (<http://www.ppatk.go.id>)

- a. PPATK dapat menjatuhkan sanksi administratif, apabila pihak pelapor tidak menyampaikan laporan ke PPATK, sanksi administratif dikenakan berupa

- peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik, dan/atau denda administrasi;
- b. Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor yang bersangkutan, maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dan dilakukan PPATK.
 - c. Perluasan pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), di mana selain pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), PJK juga wajib melaporkan kepada PPATK transfer dana ke dalam dan keluar wilayah Indonesia atau yang dikenal dengan IFTI atau *International Fund Transfer Instruction*;
 - d. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa, dimana Penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan kepada PPATK laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan atau audit kepatuhan, dimana Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK, namun dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, pengawasan kepatuhan atau audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
 - f. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.
 - g. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK. RUU yang baru disahkan mengatur, bahwa dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan

kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini.

- h. Penataan kembali kelembagaan PPATK, antara lain kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, serta akuntabilitas, susunan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia.
- i. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi, dimana PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain dan dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi.

Dukungan banyak pihak terhadap perluasan peran PPATK sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap prestasi kinerja yang dilalui selama kurun waktu 8 tahun ini. Hal ini karena selama ini analisis yang dilakukan oleh PPATK terhadap temuan-temuan telah terjadi dugaan tindak pidana, bersifat rahasia dan tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti di persidangan.

Solusi atas belum optimalnya peran PPATK, disebabkan beberapa faktor permasalahan yang dihadapi PPATK akan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin diundangkannya RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk mengantisipasi maraknya tindak pidana pencucian uang dengan modus operandi terbaru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan (*financial Intelligence Unit*) yang pembentukannya didasarkan pada Undang-undang No.15 Tahun 2002 jo. Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK merupakan *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indoensia.

6.1.2 Peranan yang dimiliki PPATK didasarkan pada UU TPPU adalah terkait dengan tugas dan wewenangnya, yaitu: menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Laporan Pembawaan uang tunai dari Penyedia Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap pelaporan tersebut, meneruskan pada penyidik dan penuntut umum. PPATK juga institusi regulator yang menetapkan aturan-aturan yang berupa pedoman-pedonan yang diperuntukkan bagi penyedia jasa keuangan, serta dapat melakukan kerjasama dengan institusi-institusi dalam dan luar negeri. Masih maraknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi dewasa ini dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencucian uang, mengharuskan dilakukannya evaluasi terhadap kinerja dan revisi terhadap substansi yang terkait dengan kelembagaan, tugas dan wewenang PPATK yang ditentukan dalam UU TPPU. Peran yang dimiliki sampai dengan saat belum cukup optimal untuk mengantisipasi modus-modus baru pelaku pencucian uang. Perlu dikaji kembali untuk diadakan perluasan peran PPATK, bukan sekedar sebagai pusat pelaporan dan intelijen keuangan yang informasinya bersifat rahasia, namun dapat ditingkatkan sebagai penyidik dalam tindak pidana pencucian uang. Karena penyidik Polri yang diamatkan UU TPPU sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan pendeteksian dugaan pencucian uang.

6.1.3 Kerjasama koordinasi antar instansi dalam negeri dalam rangka penegakan hukum menjadikan rezim anti pencucian di Indonesia belum mampu untuk menuntaskan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tidak maksimalnya kerjasama dan koordinasi antar instansi berakibat tidak maksimalnya penegakan hukum penanganan tindak pidana pencucian uang selama ini. Cukup banyak temuan hasil analisis PPATK terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penyidik

6.2 Saran

6.2.1 Perlu diadakan penyempurnaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sekarang, khususnya yang terkait dengan tugas dan wewenang PPATK, sekaligus konsekuensi penamaan lembaganya perlu dikaji kembali, apakah akan ditingkatkan sebagai aparat penegak hukum

6.2.2 Perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan dengan instansi terkait dalam negeri untuk menyamakan persepsi yang sama dalam hal penegakan huku tindak pidana pencucian uang di Indonesia

6.2.3 Implementasi kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait sangat penting untuk dilaksanakan, bukan hanya diatas kertas, melainkan tidakan konkrit sebagai upaya bersama dengan FIU-FIU negara lain, bukan sekedar melakukan kerjasama diatas kertas namun sudah seharusnya diimplentasikan sampai dengan upaya paksa, yaitu perampasan dan pengembalian aset-aset yang ditempatkan oleh pelaku di luar negeri

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Ed.I, Cet.II, Bayumedia, Jakarta, 2004
- Araujo, Ricardo Azevedo, "The Effects of Money Laundering and Terrorism on Capital Accumulation and Consumption", *Journal Money Laundering Control*, London, Vol.9, 2006
- Arief, Barda Nawawi, "Kebijakan Formulasi UU-TPPU: Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Materiil)", *Makalah Diskusi Ammandemen UUTPPU*, Jakarta 2005
- Ashe, Michael and Paula Reid, *Money Laundering Risk and Liabelities*, Round Hall, Sweet & Maxwell, London,2000.
- Cabana, Patricia Faraldo, "Legal Professionals and Money Laundering in Spain", *Journal Money Laundering Control*, London, Vol.10, 2007.
- Campbel , Enid Cs, *Legal Research, Material and Method*, LBC, Information Service Sidney, 1996.
- Gilmore, William C., *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counterrneasures*, Third Edition Revised and Expanded, Council of Europe Publishing, Belgium, 2004.
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisaasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cet.III, Program Pascasarjana UI, Yakarta, 2007.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering): Tinjauan terhadap UU No.15 Thn.2002 dan Amandemen*, *Makalah Video Conference Nasional*, 2004.
- Hersey, Guerry, "Pelatihan Anti-Pencucian Uang untuk Jurnalis", Jakarta, 2006.
- Herwastuti, *Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang NO.15 Tahun 2002 Tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang" Terhadap Ketentuan "Rahasia Bank" Dalam Undang-Undang Perbankan Di Indonesia*, Penelitian. 2003
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank (Privasi versus Kepentingan Umum)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- , *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Jakarta, 2007.

- , *Negeri Sang Pencuci*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008
- , "Peranan PPATK PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Makalah*, 2003.
- Hutchinson, Terry *Researching and Writing in Law*, Law Book Co: Sydney, 2002, hal 201
- Kroll, Stephen S. Esq., *Money Laundering: A Concept Paper Prepared for the Government of Bulgaria*, The International Lawyer, Vol. 28. No. 3, 1994.
- Lucy Komisar, *Lax Banking Rules Aided Terrorist, Must be change*, www.minitor.net.ht, 2001.
- Mitsilegas, Valsamis, *Money Laundering Counter-Measures in The European Union A New Paradigm of Security Governance Versus Fundamental Legal Principles*, Kluwer Law International, Netherland, 2003
- Naylor, RT, *Follow-The-Money Methods in Crime Control Policy, Study prepared for the Nathan Centre for the study of Organized Crime and Corruption*, York University, Toronto, December, 1999.
- Paredede, Marulak, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1994.
- Sham, Alain, "Money Laundering Laws and Regulations: China and Hong Kong", *Journal Money Laundering Control*, London, Vol.9, 2006.
- Sherman T, "International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of The Financial Action Task Force" dalam MacQueen L(ed) *Money Laundering*, Edenburg, 2003;
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, CetI, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Stessen, Guy, *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*, Chambridge University Press, First Published, 2000.
- Sudiharsa, I Ktut, "Illegal Logging dalam Perspektif Anti-money Laundering", *Hukum Bisnis*, Vol.26-No.3- Thn.2007.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pencucian Uang*, Cet.I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- Triyono, Agus, "Penegakan Hukum dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang", *Makalah pada Seminar sehari tentang Peran dan Fungsi DJBC dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, 8 Desember 2004.

-----, "Tinjauan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang dan Penegakannya",
Makalah Seminar Dampak Operasional UUTPPU, Jakarta, 2004.

Jawa Pos, 27 Juli 2006, "Mempertanyakan efektivitas Satgas Antiterorisme Kejagung:
Didanai AS, Rawan Intervensi Asing".

Koran Tempo, "Yunus Husein, "Kiprah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan" 23 April 2009.

<http://www.komisi.kepolisian .indonesia.com /main,hph>" Rezim Hukum Internasional
Anti Pencucian uang, *Op.Cit.*, h. 12.

Azamul Fadhly Noor, dalam <http://www. Money Laundering.>, diakses, 9 Juni 2009


<http://www.ppatk.go.id>

CURRICULUM VITAE

Ketua

Nama	Toetik Rahayuningsih SH, M.Hum
Tempat/Tgl. Lahir	Trenggalek, 10 April 1965
Alamat Surat	Bulak Setro III/65 Surabaya 6143
Telepon/HP	031 - 51504655/ HP. 081 330 671 871
E-mail	toetikr@yahoo.co.id
Pendidikan	S1 Ilmu Hukum UNAIR 1989 S2 Ilmu Hukum UNDIP 1998
Pekerjaan	Dosen Departemen Hukum Pidana –FH UNAIR
Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. 2004 : "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan HAM", sumber SP4 Unair, sebagai Ketua2. 2005 : "Evaluasi Ketentuan Perundang-undangan Di Bidang Perekonomian Semenjak Undang-undang No.7/Drt/ 1955", sumber SP4 Unair, sebagai Ketua.3. 2006 : "Penegakan Hukum Pidana dalam kasus-kasus Lingkungan Hidup" sumber SP3 FH-Unair, sebagai Ketua4. 2009 : "Pembalikan Beban Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai Ketua
Publikasi Ilmiah	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan Perkara Koneksitas Di Indonsia, <i>Majalah Fakultas Hukum Unair YURIDIKA, No.1</i> Januari-Februari 2003.2. Penolakan Grasi dan Pelaksanaan Eksekusi bagi Terpidana Mati, <i>Jurnal Penelitian Dinamika Sosial</i> Vo.6, No.2 Agustus 20053. Evaluasi Ketentuan Perundang-undangan Di Bidang Perekonomian Semenjak Undang-undang No.7/Drt./ 1955, <i>Juridika, Vol.20</i> No.6 November 2005.

Surabaya, 05 Oktober 2010



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum

CURRICULUM VITAE

Anggota

Nama	Koesrianti, SH.,LL.M.,Ph.D
Tempat/Tgl. Lahir	Madiun, 8 September 1962
Alamat	Semolowaru Elok Ai – 6 Surabaya
Telepon/Email	<u>koetrianti@unair.ac.id</u>
Pendidikan	S1 Ilmu Hukum UNAIR 1985 LL.M. (Master)-Law Faculty - Univ. of New South Wales - Sydney – Australia 1997 Ph.D. (Doktor)- Law Faculty – Univ. of New South Wales – Sydney – Australi 2005
Pekerjaan	Dosen Departemen Hukum Internasional – FH UNAIR
Penelitian	1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI) di Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya (1998). (DIK Suplemen UNAIR 1998/1999) 2. Efek Ketentuan-Ketentuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) bagi Perekonomian Nasional Indonesia Dikaitkan dengan Sistem GATT/WTO (2000). (DIK Suplemen UNAIR 1999/2000)
Publikasi Ilmiah	1. Hak Azasi Manusia menurut Hukum Internasional, Artikel, "Dinamika HAM" Jurnal ilmiah Univ Surabaya, (2006) 2. Penyelesaian Sengketa Internasional dari Kajian Teori, Artikel, Majalah Ilmu Hukum "Yuridika" – FH Unair (2006) 3. Hukum Negara Negara ASEAN, Buku Ajar – FH Unair (2007) 4. Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan dengan Negara Tetangga, Artikel, dalam "Mimbar Hukum" Jurnal berkala FH UGM (2008)

Surabaya, 05 Oktober 2010



Koesrianti, SH.,LL.M.,Ph.D

CURRICULUM VITAE

Anggota

Nama	Astutik, SH, MH
Tempat/Tgl. Lahir	Surabaya, 3 Maret 1968
Alamat	Jl. Manukan Lor 4i/27 Surabaya
Telepon/HP	081 75128267 / 0317440665
Pendidikan	S1 Ilmu Hukum UNAIR 1990 S2 Ilmu Hukum UNAIR 1999
Pekerjaan	Dosen Departemen Hukum Pidana -- Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Penelitian	1. Pembuktian kesalahan/kelalaian Dokter dalam Melaksanakan Profesi 2. Pelaksanaan Hak Tolak Wartawan di Pengadilan 3. Modus Operandi Peredaran Gelap Napza di Jawa Timur
Publikasi Ilmiah	1. Kendala Pembuktian Kesalahan/Kelalaian Dokter dalam Melaksanakan Profesi 2. Pelaksanaan Hak Tolak Wartawan di Pengadilan

Surabaya, 05 Oktober 2010


Astutik, SH, MH



